



**PENETAPAN**

Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penunjukan Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 459/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst antara :

**Ayub Nur Ch**, bertempat tinggal di Kp Kebonsari No 142 Semarang, Bangunharjo, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebagai **Penggugat I**

**Ong Sing Tjwan**, bertempat tinggal di Jl Beton Mas Barat No 300 Semarang, Panggung Lor, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebagai **Penggugat II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pho Iwan Salomo,S.H. Adalah Advokat dan Pembela Umum yang beralamat di Jalan Pagu Jaten No. 3 RT/RW : 002/007 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 002/Ggt.Und/LBH.JR/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2024 No : 1986. Sebagai **Para Penggugat;**

Lawan:

**Ir Joko Widodo**, tempat kedudukan Jl Veteran No17-18 Jakarta Pusat, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ST. Burhanuddin, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, Alamat Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 September 2024 Nomor : 2606. Jaksa Agung memberikan kuasa kepada Berta Kristiana, S.H. Sebagai Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kantor Pengacara Negara Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-99/A/JA/2024 tertanggal 23 Agustus 2024, yang telah

Halaman 1 Perkara Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 September 2024 Nomor : 2607. Sebagai **Tergugat I**;

**Namawi Pomolango**, tempat kedudukan Jl Kuningan Persada Kav - 4 Jakarta Selatan, Guntur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ariansyah, S.H.,M.H. Adalah Pegawai KPK yang beralamat di Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 47/HK.07.02/01-55/08/2024 tertanggal 20 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 September 2024 Nomor : 2433. Sebagai **Tergugat II**;

**Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc.**, tempat kedudukan Jl Latuharhary No 4b ,Menteng Jakarta Pusat, Menteng, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Mada Pudyatama, S.H, 2. Gusti Asta, S.H, 3. Muhammad Ulfa, S.H. Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Komnas HAM yang beralamat di Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Agustus 2024 No : 2047. Sebagai **Tergugat III**;

**Agus Harimurti Yudhoyono**, tempat kedudukan Jl Sisingamangaraja No 2 Jakarta Selatan, Selong, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Siti Kemala Rohima, S.H.,M.Kn, Jabatan Penata Pertanahan Muda dan 2. Trisna Dea Anindya Sari, S.Si, Jabatan Penata Pertanahan Ahli Pertama. Keduanya beralamat di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 64/SKu-HK.03.02/X/2024 tertanggal 1 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Oktober 2024 Nomor : 2704; sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 2 Perkara Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 459/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Agustus 2024, dengan Register Nomor : 459/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Ecourt pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1 dan 2 adalah Warga Negara Indonesia yang senantiasa dilindungi oleh UUD'45 dan Pancasila ;
2. Bahwa oleh karena dilindungi oleh NKRI maka Penggugat 1 dan 2 berhak dan layak untuk mendapatkan keadilan hukum sebagaimana sila ke-5 Pancasila ;
3. Bahwa Penggugat 1 dulunya adalah Pemilik tanah dan bangunan yang ada di Kp Kebonsari No 142 Rt 004 ,Rw 003 Semarang ;
4. Bahwa Penggugat 2 dulunya adalah Pemilik tanah dan bangunan di Jl Plampitan No 23 Rt 04,Rw 03 Semarang
5. Bahwa Penggugat 1 dan 2 benar -benar merasa sangat kecewa dan sedih sekali dengan sistem hukum yang ada di negara Indoensia tercinta ini ;
6. Bahwa hukum di Indonesia bukan saja tajam kebawah dan tumpul keatas tetapi di NKRI sangat nyata sekali tidak ada kepastian hukum;
7. Bahwa Penggugat 1 dan 2 telah menempati tanah dan bangunan di Kp Kebon Sari No 142 Semarang dan di Jl Plampitan No 23 Semarang yang didapatkan secara turun temurun dari nenek moyang dengan jangka waktu ratusan tahun lamanya ;
8. Namun faktanya tempat tinggal Penggugat 1 dan 2 bisa dieksekusi padahal secara bukti surat Penggugat 1 dan 2 semuanya adalah sah dimata hukum ;

Halaman 3 Perkara Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahkan 2 rumah yang dieksekusi telah memiliki Sertifikat Hak Milik tetap ikut menjadi korban eksekusi, dari total 15 rumah yang dieksekusi :

10. Bahwa atas ketidakadilan hukum yang dialami Penggugat 1 dan 2 tersebut, Penggugat 1 dan 2 telah melakukan berbagai upaya guna mendapatkan keadilan namun sampai dengan saat ini kesemuanya tidaklah mendapatkan hasil ;

11. Bahkan Penggugat 1 dan 2 juga telah meminta tolong kepada Tergugat I dan II namun nyatanya sampai hari ini tetap tidak ada pertolongan dari Tergugat I dan Tergugat II

12. Bahwa Penggugat 1 dan 2 dengan terpaksa melakukan gugatan ini dengan harapan bisa bertemu langsung dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat guna menyampaikan ketidakadilan hukum yang dialami oleh Penggugat dan menunjukkan semua bukti tentang adanya kecurangan dari pihak lawan ;

13. Bahwa benar Penggugat 1 dan 2 adalah orang miskin namun memiliki jiwa ksatria seperti Panglima Besar Jendral Sudirman, jadi selama NKRI tetap berdiri maka akan terus berjuang tanpa lelah mencari keadilan ;

14. Bahwa Penggugat 1 dan 2 Haqul yakin Para Tergugat dan Turut Tergugat akan memberikan keadilan kepada Penggugat 1 dan 2 dan;

15. Penggugat 1 dan 2 sebagai umat beragama menyakini Tuhan Penguasa Alam Semesta akan mengabulkan doa dari Penggugat 1 dan 2 ;

16. Bahwa Para Tergugat sepemahaman Penggugat 1 dan 2 pastilah telah mengetahui ketidakadilan hukum yang telah dialami oleh Penggugat 1 dan 2:

17. Bahwa Para Tergugat terkesan tidak simpatik dan tidak mau peduli atas ketidakadilan hukum yang dialami oleh Penggugat 1 dan 2 ;

18. Bahwa Para Tergugat sesungguhnya mengetahui ketidakadilan yang dialami oleh Penggugat 1 dan 2 namun terkesan pura-pura tidak mau tau dan tidak peduli ;

19. Untuk itu karena Para Tergugat terbukti telah gagal melindungi rakyat Indonesia dan juga tidak membantu memberikan keadilan bagi Penggugat 1 dan 2 maka Para Tergugat nyata-nyata



telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat 1 dan 2, maka Para Tergugat wajib untuk melakukan ganti rugi kepada Penggugat 1 dan 2;

21. Bahwa atas kerugian tersebut Penggugat 1 dan 2 meminta ganti rugi sebesar 15 milyar rupiah kepada Para Tergugat;

22. Bahwa uang tersebut akan Penggugat 1 dan 2 bagi rata kepada semua pihak yang tempat tinggalnya menjadi korban eksekusi, yaitu 15 rumah;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan adanya bukti nyata yang tak akan bisa terbantahkan oleh siapapun maka Penggugat 1 dan 2 berharap dengan sangat kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini agar memberikan putusan yang mana dalam putusan tersebut tampak nyata adanya keadilan bagi Penggugat 1 dan 2.

Maka oleh karena itu berdasarkan uraian –uraian diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat 1 dan 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang ada di Jl Kp Kebon Sari No 142 Rt 04, Rw 03 Semarang;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang ada di Jl Plampitan No 23, Rt 04, Rw 03 Semarang;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar masing-masing mengganti kerugian kepada Penggugat 1 dan 2 sebesar Rp 5 Milyar rupiah secara tunai dan seketika;
6. Menyatakan kepada Tergugat I agar memerintahkan kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk melakukan investigasi dan melakukan tindakan hukum nyata terkait dengan adanya ketidakadilan hukum yang dialami oleh Penggugat 1 dan 2;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II agar menerima laporan dari Penggugat 1 dan 2 dan memproses laporan tersebut sampai tuntas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keakar-akarnya ;

8. Memerintahkan kepada Tergugat III agar mengawal terus ketidakadilan hukum yang dialami oleh Penggugat 1 dan 2 ;

9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar membentuk Satgas Anti Mafia Tanah khusus atas ketidakadilan hukum yang telah dialami oleh Penggugat 1 dan 2;

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat hadir Kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Jo Perma Nomor 1 tahun 2016 Jo Perma Nomor 3 tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dariyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah menerima laporan dari Mediator tertanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Desember 2024, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat Pencabutan Gugatan secara tertulis atas perkara Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, yang ditujukan kepada Majelis Hakim perkara perdata yang akan menyidangkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum adanya Pembacaan Gugatan dan jawab menjawab maka Pencabutan Gugatan ini tanpa adanya persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka perkara Nomor : 459/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, tersebut, menurut Majelis Hakim perkara ini telah selesai dan tidak dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya tersebut maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvoordering) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

Halaman 6 Perkara Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.072.000,- (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H. dan Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lydia Merry Baginda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

TTD

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

TTD

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Lydia M. Baginda, S.H., M.H.

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	300.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Panggilan	: Rp.	672.000,-

Halaman 7 Perkara Nomor 459/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan : Rp. 40.000,-

PNBP Surat Kuasa : Rp. 10.000,-

---

Jumlah Rp. 1.072.000,-

(satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)